



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 35 / Pid.Sus / 2017 / PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : I GUSTI AYU MADE DWI MAWATI ALS AYU;
Tempat Lahir : Banjar;
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 14 Desember 1997;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Banjar Dinas Kajanan, Desa Ringdikit, Kec. Seririt,
Kab. Buleleng;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum MADE MULIADI, S.H., Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Kibarak Panji Sakti, Desa Panji, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja No. 35/Pen.Pid.PH/2017/PN Sgr untuk memberikan bantuan hukum bagi diri Terdakwa secara cuma-cuma;-----

Terdakwa berada dalam Tahanan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh:-----

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Pebruari 2017;-----
- Penyidik sejak tanggal 3 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2017;---
- Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 23 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 3 April 2017;-----

halaman 1 dari 30 halaman Putusan No. 35/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017;-----
 - Hakim Pengadilan Negeri Singaraja terhitung sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017;-----
 - Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja terhitung sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Juni 2017;-----
- PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;-----

Setelah Membaca :------

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 35/Pen.Pid/2017/PN.Sgr tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----

2. Surat Penetapan Hari Sidang dari Ketua Majelis Hakim ;-----

3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya yang berkaitan dengan perkara ini; Telah mendengar di persidangan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa;---
Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang di ajukan di Persidangan;-----
Telah mendengar tuntutan pidana / *requisitoir* Penuntut Umum No. Reg. Perkara:

PDM-19/BLL/03/2017, tertanggal 3 Mei 2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan;-----

1. Menyatakan terdakwa I GUSTI AYU MADE DWI MAWATI Als AYU, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu ” memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU. RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Surat dakwaan Alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I GUSTI AYU MADE DWI MAWATI Als AYU, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 1.000.000.000,- Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

halaman 2 dari 30 halaman Putusan No. 35/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna coklat tua yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik plip kecil yang berisi butiran Kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,31 gram brutto (0,11 gram netto) dan tabung kaca.

- 1 (satu) unit HP merk samsung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya di persidangan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulanginya lagi;-----

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa ke persidangan dengan Surat Dakwaan No Reg.Perk: PDM-19/BLL/03/2017 dengan uraian:-----

DAKWAAN:

KESATU:

-----Bahwa terdakwa I GUSTI AYU MADE DWI MAWATI Als AYU, pada hari Kamis, tanggal 02 Pebruari 2017, sekira pukul 00.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa Banjar Dinas Kajanan Desa Ringdikit Kec. Seririt Kab Buleleng atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotikan golongan I jenis metamfetamina (shabu), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :------

- Berawal dari saksi MEDI SUHANTORO bersama – sama dengan saksi KETUT AGUS SURYADA S, yang keduanya adalah dari Sat. Narkoba Polres Buleleng, menindaklanjuti informasi dari masyarakat, bahwa terdakwa akan melakukan

halaman 3 dari 30 halaman Putusan No. 35/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi Narkotika dan berdasarkan informasi awal tersebut anggota Sat. Narkoba

Polres Buleleng melakukan pengintaian/pemantauan terhadap rumah terdakwa dan setelah beberapa lama melakukan pemantauan, kemudian pada waktu dan tempat disebutkan di awal dakwaan, saksi MEDI SUHANTORO dan saksi KETUT AGUS SURYADA S langsung masuk kerumah terdakwa melakukan pengeledahan rumah dan badan dengan disaksikan oleh GEDE YUDI INDRAWAN Als SINSAN yang merupakan warga setempat selanjutnya dilakukan pengeledahan pada kamar terdakwa dan didalam kamar ditemukan 1 (satu) plastik plip yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,31 gram brutto (0,11 gram netto) yang ditaruh didalam dompet warna coklat, yang diletakkan diatas meja kamar tidur terdakwa dan dari pengakuan terdakwa barang tersebut adalah milik terdakwa, dengan adanya pengakuan dari terdakwa tersebut anggota kepolisian langsung mengamankan terdakwa, beserta barang bukti sabu-sabu.

- Bahwa saat ditanyakan/diinterogasi, terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari saksi I GUSTI KD JONI EKA PUTRA Als JONI (yang dilakukan penuntutan terpisah) secara langsung atas suruhan saksi KADEK MELANI Als MELAN (yang dilakukan penuntutan terpisah) sebesar Rp. 1.800.000,- (satu delapan ratus ribu rupiah) dan sebelum 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut diserahkan kepada saksi KADEK MELANI AIS MELAN dengan terlebih dahulu terdakwa sisihkan kemudian terdakwa taruh didalam dompet yang rencananya terdakwa pergusonakan sendiri.-----
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) kantong butiran Kristal bening yang merupakan narkotika jenis sabu sabu, dilakukan di Pegadaian Cabang Singaraja, dengan daftar hasil penimbangan, nomor : 068/11885.00/2017, tanggal 03 Pebruari 2017, dengan rincian : -----

No	Nama barang yang di	Berat kotor (+kantong)	Berat kotor (-kantong)	Berat disisihkan	Berat (-kantong)	Ket

halaman 4 dari 30 halaman Putusan No. 35/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	timbang					
1	1 (satu) kantong butiran Kristal bening	0,31 gram brutto	0,11 gram netto	0,01 gram netto	0,10 gram netto	-
	Jumlah	0,31 gram brutto	0,11 gram netto	0,01 gram netto	0,10 gram netto	-

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 129/NNF/2017, tanggal 07 Pebruari 2017, yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH, dan I Gede Budiartawan,S.Si Msi, diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi. M.S.i., dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti untuk terdakwa I GUSTI AYU MADE DWI MAWATI Als AYU, di dapat hasil sebagai berikut : -----

Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
452/2017/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
453/2017/NF	(-) Negatif	(-) Negatif Narkotika/Psikotropika

Kesimpulan ;

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 452/2017/NF, berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----
2. 2735/2016/NF, berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut di atas adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika/atau Psikotropika.

halaman 5 dari 30 halaman Putusan No. 35/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pejabat yang berwenang dalam menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina tersebut di atas;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

A T A U

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa I GUSTI AYU MADE DWI MAWATI Als AYU, pada hari Kamis, tanggal 02 Pebruari 2017, sekira pukul 00.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa Banjar Dinas Kajanan Desa Ringdikit Kec. Seririt Kab Buleleng atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal dari saksi MEDI SUHANTORO bersama – sama dengan saksi KETUT AGUS SURYADA S, yang keduanya adalah dari Sat. Narkoba Polres Buleleng, menindaklanjuti informasi dari masyarakat, bahwa terdakwa akan melakukan transaksi Narkotika dan berdasarkan informasi awal tersebut anggota Sat. Narkoba Polres Buleleng melakukan pengintaian/pemantauan terhadap rumah terdakwa dan setelah beberapa lama melakukan pemantauan, kemudian pada waktu dan tempat disebutkan di awal dakwaan, saksi MEDI SUHANTORO dan saksi KETUT AGUS SURYADA S langsung masuk kerumah terdakwa melakukan pengeledahan rumah dan badan dengan disaksikan oleh GEDE YUDI INDRAWAN Als SINSAN yang merupakan warga setempat selanjutnya dilakukan pengeledahan pada kamar terdakwa dan didalam kamar ditemukan 1 (satu) plastik plip yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat

halaman 6 dari 30 halaman Putusan No. 35/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,31 gram brutto (0,11 gram netto) yang ditaruh didalam dompet warna coklat, yang diletakkan diatas meja kamar tidur terdakwa dan dari pengakuan terdakwa barang tersebut adalah milik terdakwa, dengan adanya pengakuan dari terdakwa tersebut anggota kepolisian langsung mengamankan terdakwa, beserta barang bukti sabu-sabu.

- Bahwa saat ditanyakan/diinterogasi, terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari saksi I GUSTI KD JONI EKA PUTRA Als JONI (yang dilakukan penuntutan terpisah) secara langsung atas suruhan saksi KADEK MELANI Als MELAN (yang dilakukan penuntutan terpisah) sebesar Rp. 1.800.000,- (satu delapan ratus ribu rupiah) dan sebelum 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut diserahkan kepada saksi KADEK MELANI AIS MELAN dengan terlebih dahulu terdakwa sisihkan kemudian terdakwa taruh didalam dompet yang rencananya terdakwa pergunakan sendiri.-----
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) kantong butiran Kristal bening yang merupakan narkotika jenis sabu sabu, dilakukan di Pegadaian Cabang Singaraja, dengan daftar hasil penimbangan, nomor : 068/11885.00/2017, tanggal 03 Pebruari 2017, dengan rincian :-----

N o	Nama barang yang di timbang	Berat kotor (+kantong)	Berat kotor (-kantong)	Berat disisihkan	Berat (-kantong)	Ket
1	1 (satu) kantong butiran Kristal bening	0,31 gram brutto	0,11 gram netto	0,01 gram netto	0,10 gram netto	-
	Jumlah	0,31 gram brutto	0,11 gram netto	0,01 gram netto	0,10 gram netto	-

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 129/NNF/2017, tanggal 07 Pebruari 2017, yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si,

halaman 7 dari 30 halaman Putusan No. 35/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Mahmudi, Amd, SH, dan I Gede Budiartawan,S.Si Msi, diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi. M.S.i., dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti untuk terdakwa I GUSTI AYU MADE DWI MAWATI Als AYU, di dapat hasil sebagai berikut : -----

Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
452/2017/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
453/2017/NF	(-) Negatif	(-) Negatif Narkotika/Psikotropika

Kesimpulan ;

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

3. 452/2017/NF, berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----
4. 2735/2016/NF, berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut di atas adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika/atau Psikotropika.

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina tersebut di atas;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

ATAU

KETIGA:

-----Bahwa terdakwa I GUSTI AYU MADE DWI MAWATI Als AYU, pada hari Kamis, tanggal 02 Pebruari 2017, sekira pukul 00.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa Banjar Dinas Kajanan Desa Ringdikit Kec. Seririt Kab Buleleng atau setidak-tidaknya disuatu

halaman 8 dari 30 halaman Putusan No. 35/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis Metamfetamina bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal dari saksi MEDI SUHANTORO bersama – sama dengan saksi KETUT AGUS SURYADA S, yang keduanya adalah dari Sat. Narkoba Polres Buleleng, menindaklanjuti informasi dari masyarakat, bahwa terdakwa akan melakukan transaksi Narkotika dan berdasarkan informasi awal tersebut anggota Sat. Narkoba Polres Buleleng melakukan pengintaian/pemantauan terhadap rumah terdakwa dan setelah beberapa lama melakukan pemantauan, kemudian pada waktu dan tempat disebutkan di awal dakwaan, saksi MEDI SUHANTORO dan saksi KETUT AGUS SURYADA S langsung masuk kerumah terdakwa melakukan pengeledahan rumah dan badan dengan disaksikan oleh GEDE YUDI INDRAWAN Als SINSAN yang merupakan warga setempat selanjutnya dilakukan pengeledahan pada kamar terdakwa dan didalam kamar ditemukan 1 (satu) plastik plip yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,31 gram brutto (0,11 gram netto) yang ditaruh didalam dompet warna coklat, yang diletakkan diatas meja kamar tidur terdakwa dan dari pengakuan terdakwa barang tersebut adalah milik terdakwa, dengan adanya pengakuan dari terdakwa tersebut anggota kepolisian langsung mengamankan terdakwa, beserta barang bukti sabu-sabu.
- Bahwa saat ditanyakan/diinterogasi, terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari saksi I GUSTI KD JONI EKA PUTRA Als JONI (yang dilakukan penuntutan terpisah) secara langsung atas suruhan saksi KADEK MELANI Als MELAN (yang dilakukan penuntutan terpisah) sebesar Rp. 1.800.000,- (satu delapan ratus ribu rupiah) dan sebelum 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut diserahkan kepada saksi KADEK MELANI AIS MELAN dengan terlebih dahulu terdakwa sisihkan kemudian terdakwa taruh didalam dompet yang rencananya terdakwa penggunaan sendiri.-----

halaman 9 dari 30 halaman Putusan No. 35/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) kantong butiran Kristal bening yang merupakan narkoba jenis sabu sabu, dilakukan di Pegadaian Cabang Singaraja, dengan daftar hasil penimbangan, nomor : 068/11885.00/2017, tanggal 03 Pebruari 2017, dengan rincian : -----

No	Nama barang yang di timbang	Berat kotor (+kantong)	Berat kotor (-kantong)	Berat disisihkan	Berat (-kantong)	Ket
1	1 (satu) kantong butiran Kristal bening	0,31 gram brutto	0,11 gram netto	0,01 gram netto	0,10 gram netto	-
	Jumlah	0,31 gram brutto	0,11 gram netto	0,01 gram netto	0,10 gram netto	-

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 129/NNF/2017, tanggal 07 Pebruari 2017, yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH, dan I Gede Budiartawan,S.Si Msi, diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi. M.S.i., dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti untuk terdakwa I GUSTI AYU MADE DWI MAWATI Als AYU, di dapat hasil sebagai berikut : -----

Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
452/2017/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
453/2017/NF	(-) Negatif	(-) Negatif Narkotika/Psikotropika

Kesimpulan ;

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

halaman 10 dari 30 halaman Putusan No. 35/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 452/2017/NF, berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar

mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I

(satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35

Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

2. 2735/2016/NF, berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut di atas adalah

benar tidak mengandung sediaan Narkotika/atau Psikotropika.

- Bahwa terdakwa mulai mengenal/ mengkonsumsi sabu-sabu sejak awal tahun 2016 dan terakhir mengkonsumsi sabu-sabu pada tanggal 01 Pebruari 2017, adapun peralatan yang perlu disiapkan dalam mengkonsumsi sabu sabu diantaranya, botol plastik kecil, pipet plastik, tabung kaca, dan korek api gas yang disediakan teman yang mengajak saya mengkonsumsi shabu tersebut dan setelah siap, baru saya mulai mengkonsumsi shabu itu dengan cara pertama shabu dimasukkan ke dalam tabung kaca, kemudian dibakar dari luar sampai shabu itu mencair, setelah mencair dihubungkan dengan pipet minuman menggunakan 2 (dua) pipet , satu pipet dihubungkan ke tabung kaca yang ada shabunya masuk kedalam bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah berisi air dimana pipet tadi menyentuh air, sedangkan pipet satunya dimasukkan ke dalam bong tetapi tidak menyentuh air dan dihubungkan ke mulut selanjutnya dilakukan penghisapan berulang-ulang sampai habis, dan terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I berupa Metamfetamina untuk diri sendiri.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat

(1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi sehingga proses persidangan dapat dilanjutkan ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan beberapa orang saksi dan telah di dengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

halaman 11 dari 30 halaman Putusan No. 35/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi KETUT AGUS SURYADA S, Yogyakarta, 54 tahun /07 Maret 1963, Laki-laki,

Indonesia, Asrama Polisi Kampung Tinggi Singaraja, Kel. Kampung Tinggi, Kec. Dan Kab. Buleleng, Islam, Anggota Polri, SMA, hadir dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia untuk memberikan keterangan di depan persidangan;-----
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan terdakwa namun saksi tahu terdakwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;-----
- Bahwa saksi membenarkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Kamis, tanggal 02 Pebruari 2017 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di rumah terdakwa di Banjar Dinas Kajanan, Desa Ringdikit Kec. Seririt Kab Buleleng;-----
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika di sebuah rumah di Banjar Dinas Kajanan, Desa Ringdikit, Kec. Seririt Kab Buleleng, kemudian team dari Sat. Narkoba Polres Buleleng menindaklanjuti dengan melaksanakan penyelidikan. Kemudian saksi bersama rekan dari Sat. Narkoba Polres Buleleng yang salah satunya yaitu saksi Medi Suintoro, menuju ketempat sesuai informasi kemudian langsung melakukan penggerebekan dan pengeledahan terhadap rumah milik terdakwa dan didalam rumah tersebut pertama ditangkap saksi KADEK MELANI Als MELAN ditemukan 1 (satu) plastik plip yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu (dalam berkas perkara lain) di lantai disamping tempatnya duduk yang diperoleh dari terdakwa, kemudian dilakukan penangkapan di rumah yang sama terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik plip yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,31 gram brutto (0,11 gram netto) yang ditaruh didalam dompet warna coklat miliknya yang diletakkan diatas meja kamar tidur;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari saksi I GUSTI KD JONIEKA PUTRA Als JONI;-----

halaman 12 dari 30 halaman Putusan No. 35/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil menangkap terdakwa, dengan disaksikan oleh GEDE YUDI INDRAMAN Als SINSAN yang merupakan warga setempat, didalam dompet warna coklat miliknya yang diletakkan diatas meja kamar tidur dan setelah ditanyakan kepada terdakwa barang tersebut diakui merupakan narkotika jenis sabu milik terdakwa yang merupakan hasil penyisihan sebelum diserahkan kepada KADEK MELANI Als MELAN;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang telah diamankan saat penangkapan terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa sempat ditanya apakah terdakwa mempunyai ijin untuk membawa barang terlarang atau tidak, dan dijawab oleh terdakwa tidak mempunyai ijin;-----

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi GEDE YUDI INDRAMAN Als SINSAN, Kaliasem, 18 tahun / 15 Juli 1998, Laki-laki, Indonesia, Banjar Dinas Lebah, Desa Kaliasem, Kec Banjar Kab Buleleng, Hindu, Mahasiswa, hadir dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia untuk memberikan keterangan di depan persidangan;-----
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;-----
- Bahwa saksi melihat kejadian pada saat polisi melakukan penangkapan serta penggeledahan rumah terhadap terdakwa I GUSTI AYU MADE DWI MAWATI Als AYU, pada hari Kamis, tanggal 02 Pebruari 2017, sekira pukul 00.30 Wita bertempat di rumah terdakwa Banjar Dinas Kajanan, Desa Ringdikit Kec. Seririt Kab Buleleng;-----
- Bahwa setelah polisi melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap rumah milik terdakwa dan didalam rumah tersebut pertama ditangkap saksi KADEK MELANI Als MELAN ditemukan 1 (satu) plastik plip yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu (dalam berkas

halaman 13 dari 30 halaman Putusan No. 35/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara lain) di lantai disamping tempatnya duduk yang diperoleh dari terdakwa, kemudian dilakukan penangkapan di rumah yang sama terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik plip yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,31 gram brutto (0,11 gram netto) yang ditaruh didalam dompet warna coklat miliknya yang diletakkan diatas meja kamar tidur;-----

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari saksi I GUSTI KD JONIEKA PUTRA Als JONI;-----
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa, barang tersebut diakui merupakan narkotika jenis sabu milik terdakwa yang merupakan hasil penyisihan sebelum diserahkan kepada KADEK MELANI Als MELAN; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang telah diamankan saat penangkapan terdakwa;-----
Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi KADEK MELANI Als MELAN, Bubunan, 19 Tahun / 30 Mei 1997, Perempuan, Indonesia, Banjar dinas Tegal Sari Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng, Hindu, Swasta, Kejar Paket C (SMA/ sederajat) Tamat, hadir dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat serta bersedia untuk memberikan keterangan di depan persidangan;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga
- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis, tanggal 02 Pebruari 2017, sekira pukul 00.30 Wita bertempat di rumah terdakwa Banjar Dinas Kajan, Desa Ringdikit Kec. Seririt Kab Buleleng;-----
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari 2017 sekira pukul 24.00 wita, saksi memesan paket sabu secara langsung kepada terdakwa I GST AYU MADE DWI MAWATI Als AYU dengan harga Rp 1.800.000,- (satu juta

halaman 14 dari 30 halaman Putusan No. 35/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mencarikan paket sabu tersebut

kepada I GUSTI KD JONI EKA PUTRA;-----

- Bahwa saksi baru satu kali meminta terdakwa untuk dicarikan sabu-sabu;
- Bahwa paket sabu tersebut diberikan oleh terdakwa kepada saksi dan saksi langsung melakukan pembayaran;-----
- Bahwa setelah menerima paket sabu-sabu, beberapa jam kemudian datang petugas kepolisian langsung mengeledah kamar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,64 gram brutto (0,44 gram netto).
- Bahwa saksi mengkonsumsi sabu-sabu sejak tahun 2016, dan mengkonsumsi sabu jarang-jarang apabila dikasi teman dan terakhir konsumsi sabu tanggal 31 Januari 2017;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang telah diamankan saat penangkapan terdakwa;-----
Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi I GUSTI KD JONI EKA PUTRA Als JONI, Ringdikit, 30 Tahun / 26 Juni 1986, Laki-laki, Indonesia, Banjar Dinas Kajanan Desa Ringdikit Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng, Hindu, Swasta, SMA tidak tamat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat serta bersedia untuk memberikan keterangan di depan persidangan;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga
- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis, tanggal 02 Pebruari 2017, sekira pukul 00.30 Wita bertempat di rumah terdakwa Banjar Dinas Kajanan, Desa Ringdikit Kec. Seririt Kab Buleleng;-----
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari 2017 sekira pukul 24.00 wita bertempat di rumah terdakwa, pada saat itu terdakwa mencari saksi dan mengatakan bahwa ada temannya memesan paket sabu dengan harga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);-----

halaman 15 dari 30 halaman Putusan No. 35/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang telah diamankan saat penangkapan terdakwa;-----
Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:-----

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 129/NNF/2017, tanggal 07 Pebruari 2017, yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH, dan I Gede Budiartawan,S.Si Msi, diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi. M.S.i, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti untuk terdakwa I GUSTI AYU MADE DWI MAWATI Als AYU, di dapat hasil sebagai berikut :

Nomor Barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
452/2017/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
453/2017/NF	(-) Nrgatif	(+) Negatif Narkotika/ Psikotropika

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 452/2017/NF, berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. 2735/2016/NF, berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut di atas adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika/atau Psikotropika;

halaman 16 dari 30 halaman Putusan No. 35/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa I GUSTI AYU MADE DWI

MAWATI ALS AYU memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Buleleng, pada hari Kamis, tanggal 02 Pebruari 2017 sekitar pukul 00.30 wita, bertempat di rumah terdakwa di Banjar Dinas Kajanan, Desa Ringdikit, Kec. Seririt, Kab. Buleleng, ditangkap bersama saksi KADEK MELANI Als MELAN dan saksi I GUSTI KD JONI EKA PUTRA;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena ditemukan memiliki 1 (satu) buah paket plastik plip yang didalamnya berisi butiran kristal bening diduga sabu-sabu dengan berat 0,31 gram brutto (0,11 gram netto) didalam sebuah dompet warna coklat tua yang terdakwa miliki yang letakkan diatas meja dalam kamar tidur;-----
- Bahwa saksi KADEK MELANI ALS MELAN memesan paket sabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mencarikan kepada saksi I GUSTI KD JONI EKA PUTRA Als JONI yang kebetulan semuanya berada dirumah terdakwa, selanjutnya I GUSTI KD JONI EKA PUTRA Als JONI memberikan paket sabu tersebut;-----
- Bahwa sebelum terdakwa menyerahkan pesanan kepada saksi KADEK MELANI ALS MELAN, terlebih dahulu terdakwa menyisihkan sabu-sabu tersebut kemudian ditaruh di dalam dompet, selanjutnya sisa penyisihan tersebut barulah terdakwa serahkan kepada KADEK MELANI ALS MELAN dan langsung diberikan uang sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Rumah / badan, petugas menemukan 1 (satu) plastik plip yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,31 gram brutto (0,11 gram netto) didalam sebuah dompet warna coklat tua yang terdakwa miliki yang terdakwa letakkan diatas meja dalam kamar tidur;-----
- Bahwa terdakwa memesan 1 (satu) paket butiran Kristal bening yang merupakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut atas suruhan saksi KADEK MELANI ALS MELAN
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditujukan adalah barang bukti yang telah diamankan saat penangkapan terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;-----

halaman 17 dari 30 halaman Putusan No. 35/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti

berupa : -----

- 1 (satu) buah dompet warna coklat tua yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik plip kecil yang berisi butiran Kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,31 gram brutto (0,11 gram netto) dan tabung kaca.
- 1 (satu) unit HP merk samsung warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan ahli, Surat dan keterangan Terdakwa serta di hubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 02 Pebruari 2017, sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di rumah terdakwa di Banjar Dinas Kajanan, Desa Ringdikit, Kec. Seririt, Kab Buleleng, terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Buleleng yaitu saksi KETUT AGUS SURYADA S, bersama team dan pada saat dilakukan penggeledahan rumah / badan terdakwa didalam kamar ditemukan 1 (satu) plastik plip yang didalamnya berisi butiran kristal bening berupa narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,31 gram brutto (0,11 gram netto) yang ditaruh didalam dompet warna coklat, yang diletakkan diatas meja kamar tidur adalah milik terdakwa dan saat itu juga disita dan dijadikan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna coklat tua

halaman 18 dari 30 halaman Putusan No. 35/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik plip kecil yang berisi butiran Kristal bening, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriministik di simpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 452/2017/NF, berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti Nomor 2735/2016/NF, berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut di atas adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika/atau Psikotropika;-----

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari saksi I GUSTI KD JONI EKA PUTRA Als JONI secara langsung atas suruhan saksi KADEK MELANI Als MELAN dengan harga sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sebelum sabu-sabu tersebut diserahkan kepada saksi KADEK MELANI AIS MELAN, Terdakwa terlebih dahulu menyisihkannya sebanyak 0,31 gram brutto (0,11 gram netto) kemudian terdakwa taruh didalam dompet yang rencananya terdakwa penggunaan sendiri;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan membawa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :-----

Kesatu melanggar pasal 114 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

atau

Kedua melanggar pasal 112 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Ketiga melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

halaman 19 dari 30 halaman Putusan No. 35/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa dakwaan alternatif adalah

antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan (*the one that substitute for another*) dalam arti bahwa jenis dakwaan alternatif dipergunakan karena Penuntut Umum tidak mengetahui apakah perbuatan yang satu atau yang lainnya akan terbukti atau jika Penuntut Umum meragukan, peraturan hukum pidana manakah yang akan diterapkan oleh Hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah nyata tersebut (Djoko Prakoso, *Tugas dan Peranan Jaksa Dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 50);-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim diberikan pilihan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan ;-----

-----Menimbang bahwa menurut dogmatik hukum pidana positif, maka untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa di dalam prakteknya terdapat beberapa teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam menilai dakwaan alternatif yang telah dibuat oleh Penuntut Umum tersebut, dan didalam perkara *a quo*, Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutannya telah menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam Dakwaan Kedua, yaitu melanggar Pasal 112 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang demikian, Majelis telah memperhatikan dan mencermati fakta-fakta hukum persidangan secara komprehensif dan mendalam terhadap berkas perkara *a quo*, serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, khususnya keterangan para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, serta keterangan Terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adalah tepat dan adil untuk memilih Dakwaan kedua agar dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, yaitu: melanggar ketentuan Pasal 112 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut;-----

1. Unsur Setiap Orang;-----
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;-----

halaman 20 dari 30 halaman Putusan No. 35/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;-----

4. Unsur Narkotika Golongan I bukan Tanaman;-----

-----Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;-----

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;-----

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., seperti dikutip oleh A.S. Pudjoharsoyo ditegaskan bahwasanya kata *setiap orang* menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (*vide: Barangsiapa adalah suatu unsur dalam pasal, Barita Sinaga, SH., Varia Peradilan Tahun IX No.101 Pebruari 1994, halaman 157*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa **I GUSTI AYU MADE DWI MAWATI** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi secara sah menurut hukum; -----

halaman 21 dari 30 halaman Putusan No. 35/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan dari uraian unsur pasal tersebut yang memiliki beberapa sub-unsur perbuatan yang bersifat alternatif, yaitu Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam hal mana atas beberapa perbuatan tersebut, Majelis berpendapat bahwa apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu sub-unsur tersebut, maka dapatlah Majelis menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dapat ditafsirkan sebagai suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain (*Arrest HR 6 Januari 1905*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dapat di jatuhi pidana apabila terdakwa tanpa hak atau tanpa mendapat ijin dari pihak yang bewenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam hal pengaturan penggunaan Narkotika Golongan I;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan terdakwa, bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 02 Pebruari 2017, sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di rumah terdakwa di Banjar Dinas Kajanan, Desa Ringdikit, Kec. Seririt, Kab Buleleng, terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Buleleng yaitu saksi KETUT AGUS SURYADA S, bersama team dan pada saat dilakukan pengeledahan rumah / badan terdakwa didalam kamar ditemukan 1 (satu) plastik plip yang didalamnya berisi butiran kristal bening berupa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,31 gram brutto (0,11 gram netto) yang ditaruh didalam dompet warna coklat, yang diletakkan diatas meja kamar tidur adalah milik terdakwa dan saat itu juga disita dan dijadikan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna coklat tua yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik plip kecil yang berisi butiran Kristal bening, kemudian setelah dilakukan

halaman 22 dari 30 halaman Putusan No. 35/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

452/2017/NF, berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti Nomor 2735/2016/NF, berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut di atas adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika/atau Psikotropika;-----

Menimbang, bahwa ketika ditanya surat ijin penguasaan barang bukti tersebut, Terdakwa tidak mampu menunjukkan surat ijinnya terhadap kepemilikan sabu-sabu dengan berat 0,31 gram brutto (0,11 gram netto);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur tanpa hak telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan dari uraian unsur pasal tersebut yang memiliki beberapa sub-unsur perbuatan yang bersifat alternatif, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, dalam hal mana atas beberapa perbuatan tersebut, Majelis berpendapat bahwa apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu sub-unsur tersebut, maka dapatlah Majelis menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah hak atas penguasaan sesuatu barang dimana hak dimaksud adalah hak kepemilikan mutlak yang sementara barang tersebut ada di tangannya. Menyimpan adalah suatu perbuatan melindungi sementara sesuatu barang untuk tidak di ketahui oleh orang lain yang di letakkan dalam suatu rumah atau gudang atau di badan sendiri atau di tempat lain yang tidak dapat dilihat oleh orang lain atau yang hanya dapat dilihat oleh orang-orang tertentu saja selama barang tersebut dalam penguasaannya dan barang tersebut di simpan dengan maksud untuk persediaan pada dirinya agar bisa dimanfaatkan bila diperlukan. Barang tersebut umumnya kepemilikannya tidak diketahui pasti apakah orang lain pemiliknya atau si penyimpan dan demikian juga apakah barang tersebut legal atau ilegal. Selama dalam penyimpanan maka

halaman 23 dari 30 halaman Putusan No. 35/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertanggung jawab adalah yang menyimpan apabila barang tersebut diketahuinya baik jenis, bentuk terlarang atau tidak terlarang. Menguasai adalah perbuatan seseorang atau subjek hukum di dalam kekuasaannya menguasai suatu barang dan oleh yang menguasainya di simpan di suatu tempat atau di dalam genggamannya namun hak dan kepemilikannya tidak selalu yang menguasai/memegang barang tersebut, yang jelas barang tersebut sementara dalam penguasaannya dan dianggap dialah pemiliknya. Menyediakan adalah perbuatan menyiapkan atau mengadakan suatu barang untuk dipakai atau dijual sehingga memudahkan orang lain untuk menggunakannya atau memanfaatkannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan terdakwa, Majelis Hakim berkeyakinan:

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 02 Pebruari 2017, sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di rumah terdakwa di Banjar Dinas Kajanan, Desa Ringdikit, Kec. Seririt, Kab Buleleng, terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Buleleng yaitu saksi KETUT AGUS SURYADA S, bersama team dan pada saat dilakukan pengeledahan rumah / badan terdakwa didalam kamar ditemukan 1 (satu) plastik plip yang didalamnya berisi butiran kristal bening berupa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,31 gram brutto (0,11 gram netto) yang ditaruh didalam dompet warna coklat, yang diletakkan diatas meja kamar tidur adalah milik terdakwa dan saat itu juga disita dan dijadikan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna coklat tua yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik plip kecil yang berisi butiran Kristal bening, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan diLaboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 452/2017/NF, berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti Nomor 2735/2016/NF, berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut di atas adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika/atau Psikotropika;-----

halaman 24 dari 30 halaman Putusan No. 35/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari saksi I GUSTI KD JONI EKA PUTRA Als JONI secara langsung atas suruhan saksi KADEK MELANI Als MELAN dengan harga sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sebelum sabu-sabu tersebut diserahkan kepada saksi KADEK MELANI AIS MELAN, Terdakwa terlebih dahulu menyisihkannya sebanyak 0,31 gram brutto (0,11 gram netto) kemudian terdakwa taruh didalam dompet yang rencananya terdakwa penggunaan sendiri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat untuk melihat unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang ataupun konteks penguasaan maupun kepemilikan narkoba tersebut apakah dimaksudkan untuk di gunakan sendiri atau diperjualbelikan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, untuk menentukan bahwa barang bukti tersebut di gunakan untuk diri sendiri atau akan diperjualbelikan, Majelis Hakim berkeyakinan berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan terdakwa, dengan ditemukannya 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,31 gram brutto (0,11 gram netto) yang ditaruh didalam dompet warna coklat milik Terdakwa, yang diletakkan diatas meja kamar tidurnya, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur memiliki sabu-sabu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

4.Unsur Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;--

halaman 25 dari 30 halaman Putusan No. 35/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar sabu-sabu yang dimiliki oleh Terdakwa telah dilakukan

Pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 129/NNF/2017, tanggal 07 Pebruari 2017, yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH, dan I Gede Budiartawan,S.Si Msi, diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi. M.S.i, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti untuk terdakwa I GUSTI AYU MADE DWI MAWATI Als AYU, di dapat hasil sebagai berikut :

Nomor Barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
452/2017/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
453/2017/NF	(-) Nrgatif	(+) Negatif Narkotika/ Psikotropika

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 452/2017/NF, berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. 2735/2016/NF, berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut di atas adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika/atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

halaman 26 dari 30 halaman Putusan No. 35/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan kesatu Pasal

112 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pemidanaan atas diri terdakwa, sehingga untuk itu kepada terdakwa patut dipidana sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP, namun sebelum dijatuhi pidana, dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Hal – hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara khususnya di Kab. Buleleng;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan rasa keadilan serta kepastian hukum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana

halaman 27 dari 30 halaman Putusan No. 35/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;-----

-----Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan *Ultimum Remidium* yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat, artinya dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada terdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;---

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) butir k KUHP, maka harus ditetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai dan mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini tidak dipergunakan lagi maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHP sebagaimana termuat di dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat tua yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik plip kecil berisi butiran kristal bening berupa

halaman 28 dari 30 halaman Putusan No. 35/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,31 gram brutto (0,11 gram netto) dan tabung kaca serta 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa secara langsung untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan dan memperhatikan ketentuan pasal 39 ayat 1 KUHP maka beralasan dirampas untuk dimusnahkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP, kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

-----Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), serta pasal-pasal lain dalam Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I GUSTI AYU MADE DWI MAWATI alias AYU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sebagaimana dalam dakwaan kedua;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I GUSTI AYU MADE DWI MAWATI alias AYU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;-----
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - a. 1 (satu) buah dompet warna coklat tua yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik plip kecil berisi butiran kristal bening berupa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,31 gram brutto (0,11 gram netto) dan tabung kaca;

halaman 29 dari 30 halaman Putusan No. 35/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2017 oleh kami: **SRI SULASTRI, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **I GEDE KARANG ANGGAYASA, S.H.,M.H.** dan **I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E.,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh **MADE ARI KURNIAWAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh **IMAM EKA SETYAWAN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I GEDE KARANG ANGGAYASA, S.H.,M.H.

SRI SULASTRI, S.H.,M.H.

I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E.,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MADE ARI KURNIAWAN, S.H.

halaman 30 dari 30 halaman Putusan No. 35/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)